



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION ALS HAKIM BIN ABDUL RAHMAN NASUTION**
2. Tempat lahir : Padang Sidimpuan (Tapanuli Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga Gg. Afiat No. 11 Kel. Ujung Padang Kec. Padang Sidimpuan Selatan Kab. Kota Madya Padang Sidimpuan Tapanuli Selatan atau alamat sekarang Jl. Merdeka Gg. Damai Kel. Kayu Ombun Kec. Padang Sidimpuan Utara Kab. Kota Madya Padang Sidimpuan Tapanuli Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Karyawan PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL DEPO DUMAI

Terdakwa Parlaungan Hakim Nasution als Hakim Bin Abdul Rahman Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM Bin ABDUL RAHMAN NASUTION** bersalah telah melakukan tindak pidana *"melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM Bin ABDUL RAHMAN NASUTION** selama 2 (dua) tahun 6 Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekapitulasi stok barang hilang.
  - 1 (satu) lembar rekapitulasi faktur diduga bermasalah.
  - 1(satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took YANTO SERVICE, dengan nomor faktur : 81005145, tertanggal 24 januari 2018 dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
  - 1 ( satu) rangkap faktur asli pembeliin barang atas nama pembeli took TULEN MOTOR, DENGAN NOMOR FAKTUR : 81004966, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2017, dengan jumlah nominal pembayar sebesar Rp. 1.355.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu ) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took TAMBAK AUTO SERVICE , dengan nomor faktur 81005128, tertanggal 22 januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- ( enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
  - Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,-

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening BANK BRI milik sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diterima oleh toko ADI JAYA MOTOR.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko Jaya Motor hanya menerima barang Cobra Grace (Monyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko SENTOSA JAYA hanya menerima sebagian dari barang sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Faktur Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,-

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

Dikembalikan kepada PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI ;

4. Menghukum terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM Bin ABDUL RAHMAN NASUTION** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Jasa saya di Perusahaan ( PT. Jumbo Power Internasional) :  
Bahwa sejarah berdirinya PT. Jumbo Power Internasional – Dumai adalah didasari atas kepercayaan Direksi (Kuasa Direksi) PT. Jumbo Power Internasional yang berkedudukan di Jakarta kepada saya (tahun 2011) saya diberikan kepercayaan karena kinerja saya yang baik saat berkerja di PT. Jumbo Power Internasional Cabang Peukan Baru.  
Selama ± 7 tahun saya memimpin dan menjalankan tugas, saya sudah berusaha untuk memberikan Kontribusi demi memajukan perusahaan (langganan bertambah dan merata didalam wilayah kerja saya, Omset dari tahun ke tahun terus meningkat ) saya berhenti pada Maret 2018, dalam hal ini tanpa pesangon dari Perusahaan;  
2. Perhitungan atas kerugian;  
Bahwa pendapat saya tentang kerugian seharusnya di hitung berdasarkan harga pokok penjualan, bukan berdasarkan besar nilai Invoice (Faktur Penjualan) yang didalamnya terdapat nilai keuntungan penjualan atas barang;  
3. Saya sebagai tulang punggung keluarga;  
Bahwa saya merupakan orang tua dan tulang punggung bagi keluarga.  
Pada saat saya berkerja di PT. Jumbo Power Internasional Dumai dan sampai saat ini saya memiliki tanggungan Isteri dan 4 (empat) orang anak, 2 (dua) anak saya sedang kuliah di Perguruan Tinggi ( Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik) 2 (dua) anak lainnya masing-masing duduk di bangku SMA dan SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM Bin ABDUL RAHMAN NASUTION** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Bulan Oktober 2017 sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Maret 2018, bertempat kantor PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI di jalan Sultan Hasanudin (JL.Ombak) Gg. Lembaga 3 A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **telah melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI dengan jabatan kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI beralamat kantor di jalan Sultan Hasanudin (JL.Ombak) Gg. Lembaga 3 A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota Dumai yang bergerak dalam bidang penjualan/perdagangan barang, berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor sebagai Kepala Depo Dumai (Shop Manager) yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola toko dari penjualan/perdagangan barang, berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor, , dan terdakwa yang secara otomatis juga dipercaya untuk melakukan pengurusan penjualan minyak rem dan oli yang digelapkan dengan cara melakukan penagihan pembelian barang kepada beberapa toko yang telah membeli barang dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya dari pemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor, selanjutnya terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukan perbuatan menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI akan tetapi barang yang tertuang pada Faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang, kemudian terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HAKIM juga melakukan penggelapan Stok Barang yang ada di Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DOPE DUMAI sehingga jumlah stok barang yang ada di Gudang tidak sesuai Jumlahnya dengan Data barang yang ada di Sistem.-

- Bahwa terdakwa menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari Saksi LUKMAN BIN MUKHTAR dan Saksi AMAR selaku petugas sales, terdakwa tidak ada membuat bukti penyerahan uang karena saat itu terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang yaitu sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) faktur dengan rincian :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko YANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005145, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko TULEN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004966, tertanggal 06 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko TAMBAK AUTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005128, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

4. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,- (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan secara transfer rekening BANK BRI milik sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

5. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

6. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

7. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

8. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

9. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

11. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

12. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

13. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

14. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sd **PEARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

15. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening BANK BRI atas nama sd **PEARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

16. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

17. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

18. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

19. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

20. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an.



LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM**.

**21.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM**.

**22.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM**.

**23.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM**.

**24.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer BANK BRI atas nama sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION**.

**25.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer BANK BRI atas nama sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION**.

**26.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989,

*Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

**27.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

**28.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

**29.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

**30.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

**31.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM**.

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

33. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

34. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

35. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

36. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

37. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.**

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM**.

39. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM**.

- Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI akan tetapi barang yang tertuang pada Faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang, yaitu 3 (tiga) faktur sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang yang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diteima oleh toko ADI JAYA MOTOR.

2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari gudang kemudian toko jaya motor hanya menerima barang Cobra Grace ( Minyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan barang faktur tidak diterima.

3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari gudang kemudian toko SANTOSA JAYA hanya menerima sebagian dari barang sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan faktur tidak diterima.

- Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukan penggelapan Stok Barang yang ada di Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DOPE DUMAI sehingga jumlah stok barang yang ada di Gudang tidak sesuai Jumlahnya dengan Data barang yang ada di Sistem dengan cara faktur yang diduga tanda tangan sipenerima dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktur ditukis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana faktr ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), ), yang mana faktr ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
4. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tanagn dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
5. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tanagn dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangn dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
7. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktr ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
- Bahwa PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, ketika melakukan audit dan melakukan pengecekan ke konsumen serta gudang dengan total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL adalah sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah ), yang mana kerugian tersebut berasal dari jumlah total pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli atau konsumen namun tidak disetorkan kepada Admin atau Kasir yaitu sebesar Rp. 350.861.575,- ( Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan kerugian yang diakibatkan dari adanya selisih Stok pada data stok barang dengan stok fisik yang ada didalam Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian sebesar Rp. 255.767.191, ( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ) yang ternyata tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
  - Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa -
  - Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah )

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana  
ATAU**

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM Bin ABDUL RAHMAN NASUTION** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Bulan Oktober 2017 sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Maret 2018, bertempat kantor PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI di jalan Sultan Hasanudin (JL.Ombak) Gg. Lembaga 3 A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **telah melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI dengan jabatan kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI beralamat kantor di jalan Sultan Hasanudin (JL.Ombak) Gg. Lembaga 3 A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota Dumai yang bergerak dalam bidang penjualan/ perdagangan barang, berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor sebagai Kepala Depo Dumai (Shop Manager) yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola toko dari penjualan/ perdagangan barang, berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor, , dan terdakwa yang secara otomatis juga dipercaya untuk melakukan pengurusan penjualan minyak rem dan oli yang digelapkan dengan cara melakukan penagihan pembelian barang kepada beberapa toko yang telah membeli barang dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya dari pemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor, selanjutnya terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukan perbuatan menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI akan tetapi barang yang tertuang pada Faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang, kemudian terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM juga melakukan penggelapan Stok Barang yang ada di Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DOPE DUMAI sehingga jumlah stok

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



barang yang ada di Gudang tidak sesuai Jumlahnya dengan Data barang yang ada di Sistem.-

- Bahwa terdakwa menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari Saksi LUKMAN BIN MUKHTAR dan Saksi AMAR selaku petugas sales, terdakwa tidak ada membuatkan bukti penyerahan uang karena saat itu terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang yaitu sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) faktur dengan rincian :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko YANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005145, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko TULEN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004966, tertanggal 06 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko TAMBAK AUTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005128, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

4. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,- (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara transfer rekening BANK BRI milik sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

6. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

7. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

8. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

9. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

10. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**11.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**12.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**13.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**14.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sd **PEARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

**15.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sd **PEARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

**16.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp.

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

17. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

18. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

19. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

20. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

21. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**22.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**23.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**24.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer BANK BRI atas nama sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

**25.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer BANK BRI atas nama sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION.**

**26.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**



27. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM.**

28. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM.**

29. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM.**

30. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM.**

31. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIS HAKIM.**

32. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu



rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**33.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**34.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**35.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**36.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**37.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION AIs HAKIM.**

**38.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus

*Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum*



rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM**.

**39.** 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM**.

- Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI akan tetapi barang yang tertuang pada Faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang, yaitu 3 (tiga) faktur sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang yang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diteima oleh toko ADI JAYA MOTOR.

2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari gudang kemudian toko jaya motor hanya menerima barang Cobra Grace ( Minyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan barang faktur tidak diterima.

3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari gudang kemudian toko SANTOSA JAYA hanya mnerima sebagian dari barang ssedangkan barang lainnya yang sesuai dengan faktur tidak diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukan penggelapan Stok Barang yang ada di Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DOPE DUMAI sehingga jumlah stok barang yang ada di Gudang tidak sesuai Jumlahnya dengan Data barang yang ada di Sistem dengan cara faktur yang diduga tanda tangan sipenerima dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktur ditukis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
2. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana faktr ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
3. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), ), yang mana faktr ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
4. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tanagn dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
5. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tanagn dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.
6. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangannya diterima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

7. 1 (satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan diterima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Bahwa PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, ketika melakukan audit dan melakukan pengecekan ke konsumen serta gudang dengan total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL adalah sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah ), yang mana kerugian tersebut berasal dari jumlah total pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli atau konsumen namun tidak disetorkan kepada Admin atau Kasir yaitu sebesar Rp. 350.861.575,- ( Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan kerugian yang diakibatkan dari adanya selisih Stok pada data stok barang dengan stok fisik yang ada didalam Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian sebesar Rp. 255.767.191, ( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ) yang ternyata tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa -
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah )

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. DONNI BIN ALM GAN PAU PEI ( SUGIANTO )**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Depo Wilayah Dumai PT. Jumbo Power Internasional yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib di tempat jalan Hasannudin Gg. Lembaga 3A (Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai) Kel.Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Branch Manager PT. Jumbo Power Internasional Cabang Riau dan saksi bekerja di PT. Jumbo Power internasional selama lebih kurang 6 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan tiap-tiap Toko yang terdapat pada 49 (empat puluh sembilan) faktur yang diduga bermasalah, dan dari hasil pengecekan saksi ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) faktur yang sudah dibayar lunas oleh pemilik toko namun uang pembayaran tidak disetorkan oleh Terdakwa ke petugas Admin/Kasir ;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) faktur yaitu barang pembelian atas nama pembeli Toko Adi Jaya Motor, Toko Jaya Motor dan Toko Sentosa Jaya Motor;
- Bahwa Tandatanganan sipenerima barang/ pemilik Toko yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) faktur yaitu Toko Agung Service, Toko Kembang Asli (2), Toko Michel Motor, Toko Cahaya Mandiri, Toko Bens Auto dan Toko Sahabat Motor;
- Bahwa Terhadap 39 (tiga puluh sembilan) faktur yang sudah dibayarkan keseluruhannya bukan disetorkan uangnya kepada Terdakwa tetapi juga ada melalui sales dan sebagian ada bukti pembayarannya melalui transfer Bank tetapi pembayaran melalui Tunai tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang dari pemilik toko kepada Terdakwa maupun sales akan tetapi petugas sales ada memberikan faktur berwarna putih kepada sipembeli apabila dibayar lunas;
- Bahwa Adapun mekanisme ataupun SOP pemesanan barang dari pembeli kepada PT. Jumbo Power Internasional yaitu awalnya petugas sales mendatangi atau menghubungi pemilik toko kemudian sales menawarkan jenis-jenis produk PT. Jumbo Power Internasional selanjutnya sipembeli/pemilik toko melakukan order pembelian barang kepada sales lalu sales melaporkan order pembelian barang tersebut

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Depo yaitu Terdakwa dan selanjutnya terdakwa memerintahkan petugas admin penjualan saudara Ervina untuk mencetak faktur jualan dan surat jualan lalu faktur tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkannya kepada admin gudang yaitu saudara Rini dengan tujuan agar barang dimuat kedalam mobil ekspedisi milik perusahaan ;

- Bahwa setelah barang dimuat kedalam mobil lalu petugas admin gudang menyerahkan faktur penjualan dan surat jalan kepada supir yang mengantarkan barang kepada toko sipembeli dan setelah barang diterima oleh sipembeli/pemilik toko lalu faktur ditandatangani oleh pemilik toko dan faktur satu lembar warna merah diserahkan kepada sipembeli dan faktur warna putih, hijau dan kuning dibawa oleh supir dan diserahkan kepada petugas admin penjualan untuk diarsip;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ;

- Bahwa sales mengatakan uang pembelian barang yang telah disetorkan pemilik toko kepada sales telah disetorkan kepada Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada kasir;

- Bahwa Standar Operasional Pekerja (SOP) didalam perusahaan PT. Jumbo Power Internasional untuk setoran-setoran yang telah lunas yang diserahkan oleh pemilik toko kepada sales maupun Terdakwa seharusnya uangnya diserahkan kepada kasir bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut petugas kasir bahwa ia tidak pernah menerima uang setoran dari pemilik toko yang telah diserahkan lunas kepada sales maupun Terdakwa diserahkan langsung kepada kasir dan Terdakwa menyetorkan uang kepada kasir pada saat kasir mau menyetorkan uang pembelian dari toko-toko ke Rekening Perusahaan melalui Bank;

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai sales tidak ada menyetorkan uang setoran yang diterima sales dari toko-toko kepada kasir namun sales menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada saat dilakukan Audit di Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai hasil yang ditemukan adalah kerugian;

- Bahwa Akibat kerugian yang di alami di Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai;

- Bahwa ada SOP yang dilanggar oleh Terdakwa yang seharusnya uang setoran yang diterima oleh sales maupun Terdakwa dari pemilik toko-toko yang seharusnya disetorkan kepada kasir namun Terdakwa yang menerimanya;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Jumbo Power Internasional mengalami kerugian ditapsir lebih kurang sebesar Rp. 606.000.000,- (enam ratus enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Jumbo Power Internasional menggunakan uang PT. Jumbo Power Internasional untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2. LUKMAN BIN (ALM) MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Depo Wilayah Dumai PT. Jumbo Power Internasional yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional sebagai Sales dan Terdakwa sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa PT. Jumbo Power Internasional bergerak dibidang sperpart dan pelumnas motor;
- Bahwa saksi sebagai sales PT. Jumbo Power Internasional menyetorkan uang penjualan barang setiap sore hari ;
- Bahwa sebagai sales PT. Jumbo Power Internasional menyetorkan uang penjualan barang setiap hari kepada Terdakwa;
- Bahwa menyetorkan uang penjualan barang setiap hari kepada Terdakwa berbeda-beda besarnya kadang ada Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Didalam aturan perusahaan setiap sales menyetorkan uang penjualan barang kepada kasir dan setelah Terdakwa menjabat Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai uang setoran penjualan barang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Faktur tagihan dari toko-toko yang saksi setorkan kepada Terdakwa yaitu Toko Adi Jaya Motor – Dumai, Toko Agung Servis – Balam, Toko Global Motor – Dumai, Toko Halim Baru – Kandis, Toko Kembang Asli Motor – Bengkalis, Toko Matora Diesel – Duri, Toko Michelle Motor – Dumai, Toko Sahabat Motor – Dumai, Toko Rully Oil Variasi – Bukit Kapur, Toko Muara – Bengkalis, Toko Sahabat Motor – Duri, Toko Sembilan Benua – Kandis, Toko Standart Motor – Kandis, Toko Yanto Servis – Siak Kecil;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi adapun perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penjualan terhadap barang-barang produk PT. Jumbo kemudian, Terdakwa menerima uang pembayaran dari para pelanggan dan terhadap uang yang diserahkan oleh pelanggan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir ;
- Bahwa setiap kali saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa saksi selalu meminta Terdakwa untuk menuliskannya kedalam Faktur Bon, yang mana terhadap Faktur setoran tersebut ditanda tangan paraf oleh Terdakwa, kemudian saksi menfoto bukti setoran tersebut sedangkan Faktur yang di parafnya tersebut disimpan olehnya, dan kemudian ada beberapa tagihan yang saksi kirim kepada Terdakwa melalui transfer Bank rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 0159 0103 9291 500, namun saksi tidak mengetahui apakah terhadap uang setoran yang saksi serahkan dan saksi kirim kepada Terdakwa tersebut diserahkannya kepada kasir ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2018, pada saat saksi sedang mengantar orderan barang ke Duri bersama-sama dengan sopir Saudara SUTAS tiba-tiba saksi ditelphone oleh saudara AMAR yang mana saudara AMAR mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah melarikan diri, dan saat saksi tiba dikantor PT. Jumbo Depo Dumai barulah saksi mengetahui bahwa sebagian dari uang yang saksi setor dan saksi transfer ke Terdakwa tersebut tidak disetorkannya kepada kasir yaitu saudari RINI;
- Bahwa sejak awal saksi masuk bekerja di PT. Jumbo Power International Depo Dumai, Terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi bahwa uang tagihan pelanggan agar disetorkan lebih dulu kepadanya, sedangkan untuk penyetoran ke kasir harus lebih dulu atas sepengetahuan Terdakwa, dan dikarenakan perintah tersebut adalah perintah dari Terdakwa langsung selaku atasan saksi maka saksi melakukannya dan saksi tidak pernah menerima uang lebih dari gaji yang saksi terima dari perusahaan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai sales di PT. Jumbo Power Internasional Dumai adalah menerima dan mengantarkan order dari langgan/costumer serta melakukan penagihan piutang kepada langgan/costumer selanjutnya saksi menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa sebagai Kepala Depo beserta faktur dan juga saksi ada melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Dumai dan Terdakwa sebagai Kepala Depo saksi tidak ada melakukan penyetoran kepada kasir karena atas perintah Terdakwa sebagai Kepala Depo untuk menyetorkan uang penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain Kepala Depo di PT. Jumbo Power Internasional Dumai Terdakwa juga sering menjadi sales serta melakukan penagihan hutang kepada pelanggan/customer;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa setelah datangnya team audit dari Pekanbaru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**3. SUTASNI BIN TUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Lembaga No. 3.A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota Dumai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional sebagai Sopir Sales dan Terdakwa sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di setorkan tetapi saksi tahu sales ada menyetorkan uang penagihan sales dari toko-toko kepada Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL ,hanya sepintas yang saksi dengar sekitar antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun setelah dikantor polisi barulah saksi diperlihatkan daftar Rekapitulasi jumlah barang yang bermasalah yang mana diperkirakan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah );
- Bahwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**4. SULAIMAN BIN GO BUN HOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Depo Wilayah Dumai PT. Jumbo Power Internasional yaitu Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib di tempat jalan Hasannudin Gg. Lembaga 3A (Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai) Kel.Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa berkerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai sebagai Kepala Depo dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2011 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional Dumai adalah bertanggung jawab atas pekerjaan dan keuangan pada Kantor Depo PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai;
- Bahwa saksi aksi mengetahui bahwa ada penggelapan di PT. Jumbo Power internasional dari saksi Donni selaku Kepala cabang PT. Jumbo Power Internasional Pekanbaru menerangkan bahwa jumlah fisik barang yang ada digudang tidak sama dengan jumlah data barang yang ada disistem kantor dan juga ada faktur yang bermasalah;
- Bahwa saksi melakukan audit di Kantor Depo PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai dan ditemukan bukti setoran penyerahan uang dari saksi Lukman dan saksi amar sebagai sales kepada Terdakwa sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) faktur, mencetak faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur akan tetapi barang yang tertuang dalam faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang dan ditemukan 7 (tujuh) faktur stok barang yang ada digudang tidak sesuai dengan data barang yang ada di sistem;
- Bahwa Hasil audit yang saksi lakukan PT. Jumbo Power Internasional Dumai ditemukan kerugian sebesar lebih kurang Rp.600.000.000,00 yang pada waktu itu sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional- Dumai adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengaudit PT. Jumbo Power Internasional- Dumai, Terdakwa sebagai Kepala Depo PT. Jumbo Power Internasional- Dumai tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak masuk lagi ke kantor;
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL adalah saksi sebagai karyawan, yang mana saksi sudah bekerja pada perusahaan tersebut sudah lebih kurang 16 Tahun, dan saat ini saksi

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai GENERAL MANAGER SALES MARKETING PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL yang berkantor di Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Kelapa Depo wilayah Dumai PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL yang area penjualan Depo wilayah Dumai mencakup 3 wilayah kabupaten yaitu Kota Dumai, Rohil dan Bengkalis;

- Bahwa Penggelapan dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa melakukan penagihan pembelian barang kepada beberapa toko yang telah membeli barang dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya dari pemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI akan tetapi barang yang tertuang pada Faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang, kemudian Terdakwa juga melakukan penggelapan Stok Barang yang ada di Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DOPE DUMAI sehingga jumlah stok barang yang ada di Gudang tidak sesuai Jumlahnya dengan Data barang yang ada di Sistem;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi dikonfirmasi oleh saksi DONNI bahwa Terdakwa selaku Kepala Depo Dumai melarikan diri, kemudian pihak manajemen kantor pusat PT. Jumbo Power International mengutus saksi untuk melakukan kroscek terhadap nilai kerugian yang dialami perusahaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Tandatangan sipenerima barang/ pemilik Toko yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) faktur yaitu Toko Agung Service, Toko Kembang Asli (2), Toko Michel Motor, Toko Cahaya Mandiri, Toko Bens Auto dan Toko Sahabat Motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai tersebut sejak tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2018 Terdakwa tidak lagi masuk kantor dan disitulah mulai dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada kasir dan Kasir menerangkan sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai Kasir menerangkan bahwa ia tidak pernah menerima uang setoran dari toko yang diterima oleh Sales dan pada waktu Kasir mau menyetorkan kerekening perusahaan baru

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetorkannya kepada kasir padahal SOP nya bukan demikian yang seharusnya uang setoran dari toko langsung diserahkan Sales kepada kasir bukan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang diterima oleh Sales dari setiap toko dan Kasir harus menyetorkan kerekening perusahaan setiap hari karena dalam SOP uang dalam kas tidak boleh lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama ini ada uang setoran Kasir kerekening perusahaan PT.

JUMBO POWER INTERNASIONAL;

- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai ada SOP yang dilanggar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai sebagai Kepala Depo dan bekerja sejak tahun 2011 sampai tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai dan menerima gaji sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa uang setoran dari toko-toko ada yang Terdakwa terima langsung dari toko-toko dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Sulaiman total kerugian perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai lebih kurang sebesar Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa dari pihak perusahaan untuk menggelapkan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada membayar atau mencicil keperusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari saksi LUKMAN dan saudara AMAR selaku petugas sales, Terdakwa tidak ada membuatkan bukti penyerahan uang karena saat itu Terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang disetorkan oleh saksi LUKMAN dan saudara AMAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yang mana terhadap uang setoran tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada petugas Admin atau keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan Terakwa pribadi, dan memang selain menerima secara tunai adapun Terdakwa juga ada menerima setoran dari sales dengan cara transfer Bank namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor rekening Bank BRI yang digunakan oleh Terdakwa karena buku rekening dan ATM telah hilang sewaktu Terdakwa pindah rumah dari rumah yang ada di jalan Kenanga Gg. Afiat kerumah yang sekarang ditempati oleh Terdakwa yaitu di jalan Merdeka Gg. Damai Kec. Padang Sidimpunan Utara – Tapsel;
- Bahwa Adapun Tugas pokok dan fungsi dari seorang Kepala Depo adalah :
  - Kepala Depo bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Depo Dumai mulai dari penjualan, penagihan, persediaan barang dan keuangan Depo.
  - Kepala Depo bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja karyawan Depo Dumai.
  - Kepala Depo bertanggung jawab terhadap laporan penjualan dan laporan Piutang serta laporan persediaan barang.
  - Kepala Depo bertanggung jawab dalam pendistribusian barang.

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Depo bertanggung jawab dalam hal melaporkan kegiatan operasional Depo Dumai kepada Kepala Cabang Riau setiap bulan
- Bahwa Adapun mekanisme atau SOP pemesan barang dari pembeli kepada PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI adalah awalnya petugas Sales mendatangi atau menghubungi sipembeli atau pemilik toko kemudian Sales menawarkan jenis-jenis produk yang dijual oleh PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL, selanjutnya sipembeli atau pemilik toko akan melakukan Order pembelian barang kepada Sales lalu Sales melaporkan Order pembelian barang tersebut kepada kepala DEPO yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dan Surat jalan, lalu kepala Depo menandatangani Faktur dan Surat jalan yang telah dicetak tersebut setelah itu menyerahkannya kepada Admin Gudang dengan tujuan agar barang dimuat kedalam mobil ekspedisi milik perusahaan, dan setelah barang dimuat kedalam mobil lalu petugas Admin Gudang menyerahkan Faktur Penjualan dan Surat Jalan kepada sopir yang mengantarkan barang, setelah itu sopir mengantarkan barang kepada sipembeli atau toko dan setelah barang diterima oleh sipembeli atau dipemilik toko lalu sipembeli menandatangani Faktur penjualan kemudian sopir akan memberikan 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah kepada sipembeli sedangkan Faktur lainnya yang berwarna putih, hijau dan kuning dibawa kembali oleh sopir dan diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan, sedangkan SOP penagihan adalah pertama-tama petugas Admin piutang akan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudian admin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan sales atau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditandatangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah itu terhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akan melakukan penagihan dan apabila konsumen telah melakukan pembayaran maka Faktur berwarna putih harus diserahkan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran kemudian sales atau Kepala Depo yang telah menerima pembayaran wajib menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir dan kasir menginput pelunasan kedalam laporan pelunasan / pembayaran;
- Bahwa bukti setoran penyerahan uang dari saksi Lukman dan saksi Amar sebagai sales kepada Terdakwa sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) faktur tetapi uangnya tidak Terdakwa serahkn ke Kasir, mencetak faktur

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur akan tetapi barang yang tertuang dalam faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang dan 7 (tujuh) faktur stok barang yang ada digudang tidak sesuai dengan data barang yang ada di sistem;

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar lebih kurang Rp.600.000.000,(enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapitulasi stok barang hilang.
- 1 (satu) lembar rekapituasi faktur diduga bermasalah.
- 1(satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took YANTO SERVICE, dengan nomor faktur : 81005145, tertanggal 24 januari 2018 dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 ( satu) rangkap faktur asli pembeliin barang atas nama pembeli took TULEN MOTOR, DENGAN NOMOR FAKTUR : 81004966, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2017, dengan jumlah nominal pembayar sebesar Rp. 1.355.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu ) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took TAMBAK AUTO SERVICE , dengan nomor faktur 81005128, tertanggal 22 januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- ( enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,- (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI milik sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diterima oleh toko ADI JAYA MOTOR.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018,

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko Jaya Motor hanya menerima barang Cobra Grace (Monyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko SENTOSA JAYA hanya menerima sebagian dari barang sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Faktur Faktur dicetak oleh petugas

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira jam 20.30 Wib oleh petugas dari Kepolisian Sektor Dumai Kota bertempat di Toko Afiat Perabot milik adik Terdakwa di jalan Rajawali Kel. Wek III Kec. Padang Sidimpunan Utara Kabupaten Kota Madya Padang Sidimpunan Tapanuli Selatan – Sumatra Utara;

- Bahwa Terdakwa penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;

- Bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi serta uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima langsung dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

- Bahwa Terdakwa pada saat menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari saksi LUKMAN dan saudara AMAR selaku petugas

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales, Terdakwa tidak ada membuat bukti penyerahan uang karena saat itu Terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang disetorkan oleh saksi LUKMAN dan saudara AMAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yang mana terhadap uang setoran tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada petugas Admin atau keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan Terakwa pribadi, dan memang selain menerima secara tunai adapun Terdakwa juga ada menerima setoran dari sales dengan cara transfer Bank;

- Bahwa menurut keterangan saksi Sulaiman akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian setelah dilakukan Audit dan melakukan pengecekan ke konsumen serta gudang dengan total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL adalah sebesar Rp. 606.525.223,- ( enam ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah ), yang mana kerugian tersebut berasal dari jumlah total pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli atau konsumen namun tidak disetorkan kepada Admin atau Kasir yaitu sebesar Rp. 350.861.575,- ( Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan kerugian yang diakibatkan dari adanya selisih Stok pada data stok barang dengan stok fisik yang ada didalam Gudang PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI mengalami kerugian sebesar Rp. 255.767.191, ( dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ) yang ternyata tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada perusahaan , yang mana uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan hal ini dilakukan secara berlanjut ;

- Bahwa Adapun Tugas pokok dan fungsi dari seorang Kepala Depo adalah :

- Kepala Depo bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Depo Dumai mulai dari penjualan, penagihan, persediaan barang dan keuangan Depo.
- Kepala Depo bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja karyawan Depo Dumai.
- Kepala Depo bertanggung jawab terhadap laporan penjualan dan laporan Piutang serta laporan persediaan barang.
- Kepala Depo bertanggung jawab dalam pendistribusian barang.

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Depo bertanggung jawab dalam hal melaporkan kegiatan operasional Depo Dumai kepada Kepala Cabang Riau setiap bulan
- Bahwa Adapun mekanisme atau SOP pemesan barang dari pembeli kepada PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI adalah awalnya petugas Sales mendatangi atau menghubungi sipembeli atau pemilik toko kemudian Sales menawarkan jenis-jenis produk yang dijual oleh PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL, selanjutnya sipembeli atau pemilik toko akan melakukan Order pembelian barang kepada Sales lalu Sales melaporkan Order pembelian barang tersebut kepada kepala DEPO yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan petugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dan Surat jalan, lalu kepala Depo menandatangani Faktur dan Surat jalan yang telah dicetak tersebut setelah itu menyerahkannya kepada Admin Gudang dengan tujuan agar barang dimuat kedalam mobil ekspedisi milik perusahaan;
- Bahwa setelah barang dimuat kedalam mobil lalu petugas Admin Gudang menyerahkan Faktur Penjualan dan Surat Jalan kepada sopir yang mengantarkan barang, setelah itu sopir mengantarkan barang kepada sipembeli atau toko dan setelah barang diterima oleh sipembeli atau pemilik toko lalu sipembeli menandatangani Faktur penjualan kemudian sopir akan memberikan 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah kepada sipembeli sedangkan Faktur lainnya yang berwarna putih, hijau dan kuning dibawa kembali oleh sopir dan diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan, sedangkan SOP penagihan adalah pertama-tama petugas Admin piutang akan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudian admin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan sales atau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditanda tangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah itu terhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akan melakukan penagihan dan apabila konsumen telah melakukan pembayaran maka Faktur berwarna putih harus diserahkan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran kemudian sales atau Kepala Depo yang telah menerima pembayaran wajib menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir dan kasir menginput pelunasan kedalam laporan pelunasan / pembayaran;
- Bahwa bukti setoran penyerahan uang dari saksi Lukman dan saksi Amar sebagai sales kepada Terdakwa sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) faktur tetapi uangnya tidak Terdakwa serahkan ke Kasir, mencetak faktur

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur akan tetapi barang yang tertuang dalam faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang dan 7 (tujuh) faktur stok barang yang ada digudang tidak sesuai dengan data barang yang ada di sistem;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai tersebut sejak tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2018 Terdakwa tidak lagi masuk kantor dan disitulah mulai dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja secara melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun ,masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Alias HAKIM BIN ABDUL RAHMAN NASUTION** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja secara melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum . Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira jam 20.30 Wib oleh petugas dari Kepolisian Sektor Dumai Kota bertempat di Toko Afiat Perabot milik adik Terdakwa di jalan Rajawali Kel. Wek III Kec. Padang Sidempuan Utara Kabupaten Kota Madya Padang Sidempuan Tapanuli Selatan – Sumatra Utara karena Terdakwa penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi serta uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima langsung dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira jam 20.30 Wib oleh petugas dari Kepolisian Sektor Dumai Kota bertempat di Toko Afiat Perabot milik adik Terdakwa di jalan Rajawali Kel. Wek III Kec. Padang Sidempuan Utara Kabupaten Kota Madya Padang Sidempuan Tapanuli Selatan – Sumatra Utara karena Terdakwa penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi serta uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima langsung dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari saksi LUKMAN dan saudara AMAR selaku petugas sales, Terdakwa tidak ada membuat bukti penyerahan uang karena saat itu Terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang disetorkan oleh saksi LUKMAN dan saudara AMAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yang mana terhadap uang setoran tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada petugas Admin atau keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan Terakwa pribadi, dan memang selain menerima secara tunai adapun Terdakwa juga ada menerima setoran dari sales dengan cara transfer Bank;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira jam 20.30 Wib oleh petugas dari Kepolisian Sektor Dumai Kota bertempat di Toko Afiat Perabot milik adik Terdakwa di jalan Rajawali Kel. Wek III Kec. Padang Sidimpunan Utara Kabupaten Kota Madya Padang Sidimpunan Tapanuli Selatan – Sumatra Utara karena Terdakwa penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi serta uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima langsung dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari saksi LUKMAN dan saudara AMAR selaku petugas sales, Terdakwa tidak ada membuat bukti penyerahan uang karena saat itu Terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang disetorkan oleh saksi LUKMAN dan saudara AMAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan beberapa kali yang mana terhadap uang setoran tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada petugas Admin atau keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan Terdakwa pribadi, dan memang selain menerima secara tunai adapun Terdakwa juga ada menerima setoran dari sales dengan cara transfer Bank;

Menimbang, bahwa Adapun Tugas pokok dan fungsi dari seorang Kepala Depo adalah : Kepala Depo bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Depo Dumai mulai dari penjualan, penagihan, persediaan barang dan keuangan Depo, melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja karyawan Depo Dumai, bertanggung jawab terhadap laporan penjualan dan laporan Piutang serta laporan persediaan barang dan bertanggung jawab dalam pendistribusian barang serta bertanggung jawab dalam hal melaporkan kegiatan operasional Depo Dumai kepada Kepala Cabang Riau setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun ,masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira jam 20.30 Wib oleh petugas dari Kepolisian Sektor Dumai Kota bertempat di Toko Afiat Perabot milik adik Terdakwa di jalan Rajawali Kel. Wek III Kec. Padang Sidimpunan Utara Kabupaten Kota Madya Padang Sidimpunan Tapanuli Selatan – Sumatra Utara karena Terdakwa penggelapan uang milik perusahaan PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai yang bergerak dibidang penjualan berupa Minyak Rem, Oli dan spart Park alat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Adapun penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang yang telah disetor oleh sales kepada terdakwa, yang mana tersangka tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang terdakwa gelapkan tersebut kemudian terdakwa juga ada melakukan perbuatan menggelapkan barang

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Minyak Rem dan oli dengan cara mengambil dari stok gudang lalu terdakwa jual kepada toko bersamaan pada saat terdakwa mengantarkan barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi serta uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima langsung dan tidak Terdakwa serahkan ke kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima setoran uang pembayaran pembelian barang dari saksi LUKMAN dan saudara AMAR selaku petugas sales, Terdakwa tidak ada membuatkan bukti penyerahan uang karena saat itu Terdakwa menjabat selaku kepala Depo PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, sehingga pihak sales percaya apabila uang tersebut diserahkan tanpa dibuatkan bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah nominal uang yang disetorkan oleh saksi LUKMAN dan saudara AMAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali yang mana terhadap uang setoran tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada petugas Admin atau keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan Terakwa pribadi, dan memang selain menerima secara tunai adapun Terdakwa juga ada menerima setoran dari sales dengan cara transfer Bank;

Menimbang, bahwa Adapun Tugas pokok dan fungsi dari seorang Kepala Depo adalah : Kepala Depo bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Depo Dumai mulai dari penjualan, penagihan, persediaan barang dan keuangan Depo, melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja karyawan Depo Dumai, bertanggung jawab terhadap laporan penjualan dan laporan Piutang serta laporan persediaan barang dan bertanggung jawab dalam pendistribusian barang serta bertanggung jawab dalam hal melaporkan kegiatan operasional Depo Dumai kepada Kepala Cabang Riau setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun mekanisme atau SOP pemesan barang dari pembeli kepada PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI adalah awalnya petugas Sales mendatangi atau menghubungi sipembeli atau pemilik toko kemudian Sales menawarkan jenis-jenis produk yang dijual oleh PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL, selanjutnya sipembeli atau pemilik toko akan melakukan Order pembelian barang kepada Sales lalu Sales melaporkan Order pembelian barang tersebut kepada kepala DEPO yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan petugas admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dan Surat jalan, lalu kepala Depo menandatangani Faktur dan Surat jalan yang telah dicetak tersebut setelah itu menyerahkannya

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Admin Gudang dengan tujuan agar barang dimuat kedalam mobil ekspedisi milik perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah barang dimuat kedalam mobil lalu petugas Admin Gudang menyerahkan Faktur Penjualan dan Surat Jalan kepada sopir yang mengantarkan barang, setelah itu sopir mengantarkan barang kepada sipembeli atau toko dan setelah barang diterima oleh sipembeli atau dipemilik toko lalu sipembeli menandatangani Faktur penjualan kemudian sopir akan memberikan 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah kepada sipembeli sedangkan Faktur lainnya yang berwarna putih, hijau dan kuning dibawa kembali oleh sopir dan diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan, sedangkan SOP penagihan adalah pertama-tama petugas Admin piutang akan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudian admin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan sales atau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditanda tangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah itu terhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akan melakukan penagihan dan apabila konsumen telah melakukan pembayaran maka Faktur berwarna putih harus diserahkan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran kemudian sales atau Kepala Depo yang telah menerima pembayaran wajib menyerahkan uang pembayaran kepada Kasir dan kasir menginput pelunasan kedalam laporan pelunasan / pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti setoran penyerahan uang dari saksi Lukman dan saksi Amar sebagai sales kepada Terdakwa sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) faktur tetapi uangnya tidak Terdakwa serahkan ke Kasir, mencetak faktur penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur akan tetapi barang yang tertuang dalam faktur tidak pernah diterima oleh toko sipenerima barang dan 7 (tujuh) faktur stok barang yang ada digudang tidak sesuai dengan data barang yang ada di sistem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penggelapan di PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL Depo Dumai tersebut sejak tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2018 Terdakwa tidak lagi masuk kantor dan disitulah mulai dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapitulasi stok barang hilang, 1 (satu) lembar rekapitulasi faktur diduga bermasalah, 1(satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took YANTO SERVICE, dengan nomor faktur : 81005145, tertanggal 24 januari 2018 dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 ( satu) rangkap faktur asli pembeliin barang atas nama pembeli took TULEN MOTOR, DENGAN NOMOR FAKTUR : 81004966, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2017, dengan jumlah nominal pembayar sebesar Rp. 1.355.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu ) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took TAMBAK AUTO SERVICE , dengan nomor faktur 81005128, tertanggal 22 januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- ( enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,- (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI milik sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp.

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diterima oleh toko ADI JAYA MOTOR, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko Jaya Motor hanya menerima barang Cobra Grace (Monyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko SENTOSA JAYA hanya menerima sebagian dari barang sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan, Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Faktur Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan dan Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan serta Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan, yang telah disita dari PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI, maka dikembalikan kepada PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian bagi PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL DEPO DUMAI ;
  - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN HAKIM NASUTION ALS HAKIM BIN ABDUL RAHMAN NASUTION** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekapitulasi stok barang hilang;
  - 1 (satu) lembar rekapitulasi faktur diduga bermasalah;
  - 1(satu) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took YANTO SERVICE, dengan nomor faktur : 81005145, tertanggal 24 januari 2018 dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 ( satu) rangkap faktur asli pembeliin barang atas nama pembeli took TULEN MOTOR, DENGAN NOMOR FAKTUR : 81004966, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2017, dengan jumlah nominal pembayar sebesar Rp. 1.355.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu ) rangkap faktur asli pembelian barang atas nama pembeli took TAMBAK AUTO SERVICE , dengan nomor faktur 81005128, tertanggal 22 januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.979.000,- ( enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SUN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005220, tertanggal 13 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.035.000,- (sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer kerekening BANK BRI milik sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko STANDARD MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005025, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SINAR HARAPAN, dengan nomor Faktur : 81005048, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SEMBILAN BENUA, dengan nomor Faktur : 81005077, tertanggal 08 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.192.000,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005187, tertanggal 05 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RULLY OIL VARIASI, dengan nomor Faktur : 81005291, tertanggal 07 Maret 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005008, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdra PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005156, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp.

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.172.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko RIAU PERDANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 27 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PANGERAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004909, tertanggal 22 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004951, tertanggal 30 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko PAGARUYUNG DIESEL, dengan nomor Faktur : 81004973, tertanggal 09 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.685.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening BANK BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MUARA, dengan nomor Faktur : 81005137, tertanggal 24 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005094, tertanggal 10 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM;

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL SAHAT JAYA, dengan nomor Faktur : 81005131, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004990, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005009, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 7.116.400,- (tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005042, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MATORA DIESEL, dengan nomor Faktur : 81005168, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KENCANA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004755, tertanggal 05 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81004920, tertanggal 27 November 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 13.344.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko IDOLA BAN 4, dengan nomor Faktur : 81005132, tertanggal 22 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara transfer rekening Bank BRI atas nama sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HENS MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004989, tertanggal 12 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko HALIM BARU MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005117, tertanggal 18 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko GLOBAL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005080, tertanggal 09 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.556.175,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko DUTA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005045, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 9.867.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.
- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CIPTA KARYA, dengan nomor Faktur : 81005157, tertanggal 14 Maret 2018,

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BINTANG MANDIRI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005064, tertanggal 03 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERLIAN MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005152, tertanggal 25 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 4.614.000,- (Empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BERDIKARI MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005057, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005005, tertanggal 19 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005016, tertanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005054, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ARIA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005084, tertanggal 12 Januari 2018,

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ANTO SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005001, tertanggal 18 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 1.402.500,- (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. AMAR selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005044, tertanggal 28 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara tunai kepada sales an. LUKMAN selanjutnya sales menyerahkan kepada sdr PARLUANGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko ADI JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005282, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang telah dikeluarkan dari gudang namun barang tidak diterima oleh toko ADI JAYA MOTOR.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005280, tertanggal 28 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.467.000,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko Jaya Motor hanya menerima barang Cobra Grace (Monyak Gomok) sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SENTOSA JAYA MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005182, tertanggal 31 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana stok barang dikeluarkan dari Gudang kemudian toko SENTOSA JAYA hanya menerima sebagian dari barang sedangkan barang lainnya yang sesuai dengan Faktur tidak diterima.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko AGUNG SERVICE, dengan nomor Faktur : 81005000, tertanggal 15 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,-

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan penerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan.

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005144, tertanggal 23 Januari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 10.668.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko KEMBANG ASLI, dengan nomor Faktur : 81005273, tertanggal 27 Februari 2018, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko MICHEL MOTOR, dengan nomor Faktur : 81005058, tertanggal 29 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko CAHAYA MANDIRI, dengan nomor Faktur : 81004758, tertanggal 06 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Faktur Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

- Faktur pembelian barang atas nama Pembeli Toko SAHABAT MOTOR, dengan nomor Faktur : 81004820, tertanggal 20 Oktober 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu : PT. Jumbo Power Internasional Depo Dumai ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75